



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PROMOSI IKLAN ROKOK DI MEDIA CETAK DAN MEDIA  
ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***THE CONSUMERS LEGAL PROTECTION TO CIGARETTE  
ADVERTISING IN PRINT AND ELECTRONIC MEDIA  
REVIEWED FROM ACT NUMBER 8 IN 1999 ABOUT  
CONSUMERS PROTECTION***

**EKA PUSPITA SARI**

**NIM 070710101002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PROMOSI IKLAN ROKOK DI MEDIA CETAK DAN MEDIA  
ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***THE CONSUMERS LEGAL PROTECTION TO CIGARETTE  
ADVERTISING IN PRINT AND ELECTRONIC MEDIA  
REVIEWED FROM ACT NUMBER 8 IN 1999 ABOUT  
CONSUMERS PROTECTION***

**EKA PUSPITA SARI**

**NIM 070710101002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

## MOTTO

**"Seutama-utama usaha dari seseorang adalah usaha para pedagang yang bila berbicara tidak berbohong, bila dipercaya tidak berkhianat, bila berjanji tidak ingkar, bila membeli tidak menyesal, bila menjual tidak mengada-ada, bila mempunyai kewajiban tidak menundanya dan bila mempunyai hak tidak menyulitkan."**

**(HR. Ahmad, Thabrani dan Hakim)**




## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk:*

*Bapak dan Ibuku tercinta, terimakasih yang tak terhingga atas cinta, kasih sayang, doa serta dukungan yang tiada terkira mengalir dalam setiap langkahku*

*Bapak/Ibu guru dan Bapak/Ibu dosen, yang senantiasa membimbing, mengajarkan, dan memberikan bekal ilmu dengan penuh rasa tulus, kesabaran, dan tak kenal lelah*

*Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember, yang akan selalu kubanggakan dan sebuah kata yang penuh makna untuk "Jember" kota kecil, namun berjuta kenangan yang begitu berharga dan menjadikanku jauh lebih dewasa*



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PROMOSI IKLAN ROKOK DI MEDIA CETAK DAN MEDIA  
ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***THE CONSUMERS LEGAL PROTECTION TO CIGARETTE  
ADVERTISING IN PRINT AND ELECTRONIC MEDIA  
REVIEWED FROM ACT NUMBER 8 IN 1999 ABOUT  
CONSUMERS PROTECTION***

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**EKA PUSPITA SARI**

**NIM 070710101002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

## **PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 23 JUNI 2011**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N**

**NIP. 196303081988021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H**

**NIP. 197202171998021001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PROMOSI  
IKLAN ROKOK DI MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***THE CONSUMERS LEGAL PROTECTION TO CIGARETTE  
ADVERTISING IN PRINT AND ELECTRONIC MEDIA  
REVIEWED FROM ACT NUMBER 8 IN 1999 ABOUT  
CONSUMERS PROTECTION***

Oleh :

**EKA PUSPITA SARI**

**NIM 070710101002**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N**  
**NIP. 196303081988021001**

**Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H**  
**NIP. 197202171998021001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 16 (Enam Belas)

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Sugijono, S.H., M.H**  
**NIP. 195208111984031001**

**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19681230200312201**

### Anggota Penguji :

**Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N**  
**NIP. 196303081988021001**

**Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H**  
**NIP. 197202171998021001**



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Puspita Sari

NIM : 070710101002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PROMOSI IKLAN ROKOK DI MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juni 2011

Yang menyatakan,

Eka Puspita Sari  
NIM 070710101002

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PROMOSI IKLAN ROKOK DI MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H dan Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum selaku Ketua Penguji dan Sekretaris Penguji.
4. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Ari Sudjatno, S.H., M.H dan Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan,

konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Keluarga besar di Palembang, mamak serta adek-adekku tercinta Mbak Dwi, Mas Yudi, dan Adek Heru atas kasih sayang dan doanya selama ini.
7. Agung Eko Laksono yang selalu siap menjadi teman dan kakak, terima kasih ada doa dan dukungannya. Sukses selalu juga buat kamu, Dha.
8. Sahabat-sahabatku tercinta di Palembang, Etty dan Sri atas doa yang selalu menyertaiku selama di Jember. Kapan mau traktiran lagi??
9. Teman terbaikkku, Iffah Farisah, *thankyou for your support, I'll always miss you, honey.*
10. Warga *Bangsat Melas* (Bangka I no. 16) Tiyol, Nyunyik, Wahyu, Mbak Mimi, Mbak Elsi, Mbak Linda, mbak-mbak Prepek Kendil (mbak Elok, mbak Alim, Mbak Lail, mbak Evi, mbak Rusda, mbak Aviv). Selalu kangen kalian.
11. Temen-temen seperjuangan di Fakultas Hukum, Dince, Tince, Onci, dan Bang Jai atas persahabatan, suka duka kuliah di Unej yang tidak akan pernah bisa dilupakan.
12. Temen-temen seangkatan selama kuliah di Fakultas Hukum Unej tercinta, Rizca, Nizar Kherid, Riskiana, Kukuh Fadli, 3 diva (Dora, Diah, Erni), temen-temen kosan Riau (yang namanya ga bisa disebutin satu-satu), terima kasih karena telah menjadi kosan kedua setelah kosan Bangka, temen-temen Himagilang (yang banyaknya bejibun sampe ga hapal siapa aja), terima kasih buat touring-touringnya kemarin. Kapan mau touring lagi???
13. Bapak Ibu Soetiyar yang sudah merelakan saya dan teman-teman tinggal di rumah Beliau selama kurang lebih empat tahun.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 5 Juni 2011

Penulis

## RINGKASAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peningkatan pembangunan nasional ditandai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan industri. Salah satu contoh kegiatan industri yang berdampak besar bagi pembangunan dan ekonomi di Indonesia yakni industri rokok. Iklan rokok dapat ditemui di media cetak maupun media elektronik. Roda pemerintahan ikut terbantu melalui pemasukan cukai yang diterima dari industri rokok. Namun, keberadaan iklan rokok di media cetak maupun media elektronik seringkali mengabaikan kepentingan konsumen, misalnya dengan menampilkan kejantanan dan keistimewaan perokok yang menghadirkan suatu kontradiksi. Iklan rokok dikemas sedemikian rupa dengan menampilkan tokoh-tokoh idola remaja dan anak-anak, yang membuat mereka semakin tertarik untuk mencoba-coba merokok.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PROMOSI IKLAN ROKOK DI MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

Rumusan masalah penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, yakni : Pertama, bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha rokok, pelaku usaha periklanan, dan media cetak atau media elektronik dalam mempromosikan iklan rokok. Kedua, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha rokok, pelaku usaha periklanan, dan media cetak atau media elektronik yang dalam mempromosikan iklan rokok merugikan konsumen, dan ketiga bagaimana upaya konsumen jika dirugikan oleh pelaku usaha rokok dalam mempromosikan iklan rokok di media cetak atau media elektronik.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis. Sedangkan tujuan khusus adalah untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum antara pelaku

usaha rokok, pelaku usaha periklanan, dan media cetak atau media elektronik dalam mempromosikan iklan rokok, untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab pelaku usaha rokok, pelaku usaha periklanan, dan media cetak atau media elektronik yang dalam mempromosikan iklan rokok merugikan konsumen, serta untuk mengetahui dan memahami upaya konsumen jika dirugikan oleh pelaku usaha rokok dalam mempromosikan iklan rokok di media cetak atau media elektronik.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Promosi rokok yang dilakukan melalui kegiatan pengiklanan harus sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar hak dan kepentingan konsumen terlindungi. Pihak yang terlibat dalam kegiatan periklanan harus patuh dan tunduk pada Kode Etik Periklanan (Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia). Masing-masing pihak pada dasarnya mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap konsumen, yakni memberikan perlindungan kepada konsumen atas barang produksinya. Konsumen yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya perlindungan, baik penuntutan secara langsung kepada pelaku usaha, maupun melalui jalur litigasi atau non-litigasi yang disediakan pemerintah.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah, bahwa terdapat hubungan tripartit antara pelaku usaha rokok, pelaku usaha periklanan, dan media cetak atau media elektronik dalam mempromosikan produk rokok melalui kegiatan periklanan. Pihak-pihak tersebut wajib memberikan penjelasan berkaitan dengan iklan rokok yang diproduksi. Pembebanan tanggung jawab para pelaku usaha periklanan secara umum dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang secara rinci termuat dalam Kode Etik Periklanan. Para pelaku

usaha periklanan yang dalam memproduksi iklan rokok mengabaikan hak konsumen dapat menimbulkan sengketa konsumen. Konsumen yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban langsung kepada pelaku usaha, namun pemerintah juga menyediakan lembaga perlindungan konsumen (LPKSM) sebagai wadah perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi.

Saran dalam penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran konsumen perlu adanya sosialisasi dari pemerintah terkait dengan perlindungan konsumen, selain itu para pihak yang terlibat dalam iklan rokok hendaknya dalam memproduksi iklan rokok harus mempertimbangkan dampak dan akibat bagi masyarakat pada umumnya, dan konsumen rokok pada khususnya dengan tetap memperhatikan hak-hak konsumen. Pemerintah juga perlu memperbaiki sistem hukum, baik undang-undangnya maupun lembaganya agar upaya perlindungan konsumen dapat memberikan keadilan bagi pihak yang bersengketa.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
a. Bahan Hukum Primer .....	8
b. Bahan Hukum Sekunder .....	9
c. Bahan Hukum Tersier .....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Perlindungan Hukum bagi Konsumen .....	12
2.2 Konsumen Rokok .....	15
2.2.1 Pengertian Konsumen.....	15
2.2.2 Pengertian Konsumen Rokok.....	18
2.3 Pelaku Usaha .....	19
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha Rokok .....	19
2.3.2 Pelaku Usaha Periklanan .....	21
2.4 Pengertian Sengketa Konsumen .....	22
2.5 Rokok dan Promosi Iklan Rokok .....	24
2.5.1 Pengertian Rokok .....	24
2.5.2 Pengertian Promosi.....	25
2.5.3 Pengertian Iklan Rokok .....	26
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha Rokok, Pelaku Usaha Periklanan dan Media Cetak atau Media Elektronik dalam Mempromosikan Iklan Rokok.....	32
3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rokok, Pelaku Usaha Periklanan dan Media Cetak atau Media Elektronik yang dalam Mempromosikan Iklan Rokok Merugikan Konsumen .....	41
3.3 Upaya Konsumen jika Dirugikan oleh Pelaku Usaha Rokok dalam Mempromosikan Iklan Rokok di Media Cetak atau Media Elektronik .....	59
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
4.1 Kesimpulan .....	73
4.2 Saran .....	74

**DAFTAR BACAAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.
3. Pariwara Periklanan Indonesia (Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia) Tahun 2005.

